

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Psikolog adalah tenaga profesional yang mempelajari perilaku, pikiran, dan proses mental manusia untuk membantu individu mengatasi berbagai masalah psikologis (Daulay, 2019). Secara umum, mereka berperan dalam memberikan intervensi kesehatan mental, memaksimalkan potensi individu, dan menangani permasalahan psikososial (Laksono dkk., 2024). Psikolog bekerja dengan berbagai kelompok populasi, dari anak-anak hingga lansia, serta memiliki spesialisasi seperti klinis, pendidikan, industri-organisasi, dan komunitas (Nevid & Chozocim, 2021). Salah satu praktik khusus dalam bidang klinis adalah psikologi forensik yang hadir sebagai pemenuhan kebutuhan sistem hukum serta mendukung proses peradilan melalui asesmen psikologis (Muluk, 2013; Neal & Grisso, 2014).

Praktisi psikologi forensik memiliki peranan penting dalam menangani berbagai kasus hukum pidana maupun perdata. Mereka bertugas dalam menilai kondisi psikologis dari subjek hukum yakni korban, pelaku, maupun saksi (Azhar, 2023; Sopyani & Edwina, 2021). Psikolog yang melakukan praktik di bidang forensik akan mengintegrasikan keilmuan psikologi dan hukum untuk melakukan analisis psikologis secara mendalam dan komprehensif terhadap subjek hukum tersebut (Mahardika & Pratama, 2020). Analisis tersebut mencakup penilaian pada faktor kognitif, afektif, dan perilaku dari subjek hukum saat memberikan kesaksian, mengingat peristiwa, atau menghadapi dampak trauma dari kasus yang sedang dihadapi (Bartol & Bartol, 2018; Jaenudin, 2017).

Salah satu fokus utama dalam praktik psikologi forensik adalah menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia terus meningkat selama lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa perlunya perhatian khusus dalam menangani kasus tersebut (Simfoni PPA, 2024). Kasus kekerasan seksual memiliki kompleksitas tersendiri karena keterbatasan perkembangan kognitif dan emosional korban anak yang membuat penanganan kasus dan pendampingan korban menjadi lebih menantang (Magnuson dkk., 2017). Anak-anak sering kali belum memahami situasi yang mereka alami, bahkan tidak menyadari bahwa mereka adalah korban kekerasan seksual (Octaviani & Nurwati, 2021).

Praktisi psikologi forensik memiliki peran penting dalam memberikan intervensi pemulihan komprehensif kepada anak korban kekerasan seksual agar mengurangi risiko retraumatisasi atas kejadian kekerasan seksual yang dialami sehingga mampu untuk memberikan kesaksian di pengadilan (Azhar, 2023; Kusumowardhani, 2015). Anak korban kekerasan seksual sering mengalami kondisi trauma berat sehingga mempengaruhi aspek perkembangan psikologis, emosional, dan sosial yang berlangsung sepanjang hidupnya (Ali dkk., 2024). Trauma tersebut sering kali memicu permasalahan psikologis lainnya seperti kecemasan yang intens, depresi, bahkan *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD), dimana anak terus-menerus merasakan ketakutan yang sulit dipahami maupun dikendalikan (Napitupulu & Julio, 2023; Nurfazryana & Mirawat, 2022; Wulandari & Putri, 2023). Oleh karena itu, penanganan yang tidak tepat atau kurang

menyeluruh dapat memperburuk kondisi korban anak, sehingga keberadaan praktisi psikologi forensik dalam melakukan pendampingan dan pemeriksaan psikologis menjadi sangat krusial.

Ketika menjalani proses pendampingan maupun pemeriksaan psikologis korban anak, praktisi psikologi forensik harus memahami dampak trauma yang dialami korban sekaligus memberikan dukungan secara empatik dan profesional (Mulay dkk., 2018; Pirelli dkk., 2020). Praktisi perlu menciptakan lingkungan yang aman dan suportif agar korban anak merasa nyaman untuk menceritakan pengalaman traumatis mereka sehingga korban anak mampu mengelola emosi selama berjalannya proses hukum yang menegangkan (Rini dkk., 2024; Swandari dkk., 2022). Selain itu, praktisi psikologi forensik juga berperan dalam mengidentifikasi dampak trauma jangka panjang, merancang rekomendasi maupun intervensi psikologis yang tepat agar korban anak tetap dapat berkembang secara optimal sebagaimana mestinya (Pradika dkk., 2024).

Proses pendampingan dan pemeriksaan korban seringkali mengharuskan praktisi psikologi forensik untuk mendengarkan dan memahami kisah-kisah traumatis yang sangat mendalam dari anak-anak korban kekerasan seksual. Dalam prosesnya, praktisi psikologi forensik menyaksikan bagaimana anak-anak korban kekerasan seksual sering menunjukkan tanda-tanda trauma yang tidak hanya berdampak secara langsung, melainkan juga memengaruhi perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak hingga dewasa (Napitupulu & Julio, 2023; Nurfazryana & Mirawat, 2022; Wulandari & Putri, 2023). Praktisi psikologi forensik juga menyaksikan bagaimana trauma ini menyebabkan banyak korban anak tumbuh

dengan rasa percaya diri yang rendah, kesulitan dalam menjalin hubungan sosial, serta rentan mengalami gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, PTSD, dan gangguan perilaku lainnya (Ali dkk., 2024). Dalam situasi ini, praktisi harus mendalami pengalaman korban anak yang seringkali memunculkan perasaan empati yang lebih mendalam dan tantangan emosional yang berbeda dibandingkan ketika menangani kasus-kasus lainnya (Figley, 1995; Mulay dkk., 2018; Pirelli dkk., 2020).

Berdasarkan dinamika tersebut, praktisi psikologi forensik yang menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak berada dalam posisi rentan mengalami *compassion fatigue*. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa profesional yang secara konsisten memberikan empati dan terpapar berkali-kali pada kisah trauma korban kekerasan anak memiliki risiko tinggi mengalami *compassion fatigue* (Duran & Woodhams, 2022; Perron & Hilts, 2006). *Compassion fatigue* sendiri merupakan kondisi kelelahan emosional dan fisik yang muncul akibat paparan berulang terhadap stres yang berkaitan dengan empati terhadap penderitaan orang lain (Figley, 1995). Studi oleh Pirelli dkk. (2020) menyoroti bahwa praktisi psikologi forensik kerap menghadapi tantangan emosional yang kompleks dan beban kerja yang tinggi. Mereka juga terpapar risiko *compassion fatigue* akibat keterlibatan mendalam dalam proses hukum dan pemulihan psikologis korban kekerasan seksual anak (Hvidhjelm dkk., 2018; Pirelli dkk., 2020).

Compassion fatigue terbentuk dari dua komponen utama, yaitu *Secondary Traumatic Stress* (STS) dan *burnout* (Stamm, 2010). Ketika mendengar berbagai

cerita dari anak korban, praktisi psikologi forensik menghadapi risiko tinggi mengalami STS, yaitu kondisi stres emosional yang terjadi akibat keterpaparan terus-menerus pada pengalaman traumatis dari orang lain (Atzil-Slonim dkk., 2019; Craig & Sprang, 2010; Stamm, 2010). STS ditandai dengan gejala-gejala psikologis yang serupa dengan trauma primer, seperti intrusi, hiperarousal, dan penghindaran, sebagaimana yang juga dialami oleh korban (Figley, 2002; Craig & Sprang, 2010). Dalam konteks penelitian ini, praktisi psikologi forensik dapat mengalami respon psikologis yang mencerminkan dampak dari narasi traumatis yang mereka dengar dari anak korban kekerasan seksual.

Salah seorang praktisi psikologi forensik dalam wawancara awal turut mengalami dampak dari menangani kasus kekerasan seksual anak, terutama jika pelaku merupakan orang terdekat korban. Kasus tersebut mempengaruhi perubahan perilaku praktisi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dari partisipan yang menerapkan aturan ketat di rumah, seperti pembatasan akses terhadap kunci kamar anak perempuannya dan keharusan berpakaian lengkap setelah mandi. Selain itu, praktisi juga merasakan kecemasan terhadap potensi ancaman serupa yang mungkin terjadi pada anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman praktisi dalam menangani kasus tersebut telah membuatnya merasakan dampak emosional yang serupa dengan korban, yaitu rasa cemas dan ketidakamanan. Perubahan perilaku dan emosi kecemasan yang dialami oleh praktisi merupakan bentuk dampak dari trauma sekunder (STS) yang dialami oleh praktisi psikologi forensik yang menangani kasus kekerasan seksual anak. Berikut yang dikatakan oleh salah seorang praktisi psikologi forensik dalam wawancara awal:

“saya kan biasa menangani kasus KS anak.. jadi saya sering mendengar lah itu ya..cerita bagaimana kronologi pemerkosaan pada anak... apalagi kebanyakan pelakunya itu orang terdekat anak...kaya ayahnya atau pamannya sering saya temukan seperti itu... saya miris juga kasihan sama korban pasti dampaknya seumur hidup... makanya itu saya kan punya anak perempuan... saya dari dulu sejak dia kecil gak pernah bolehin dia cuman pakai handuk keluar kamar mandi... pasti wajib saya suruh pakai baju dulu gitu... karena ya kita gak tau ya gimana orang terdekat... saya juga punya aturan di rumah kalau kunci kamar anak perempuan saya.. ya cuman saya dan dia yang boleh pegang, yang lain gak boleh, mau itu ayahnya atau abangnya... cuman saya yang tau kunci itu ada dimana... saya cemas soalnya dari kasus yang saya tangani..” (Informan 1, Komunikasi Personal, Oktober 2024).

Berdasarkan pengalaman praktisi psikologi forensik di atas, dampak STS tersebut bisa menimbulkan tekanan emosional yang sulit dikelola bagi praktisi psikologi forensik. STS sering kali berujung pada kelelahan emosional yang intens, dimana psikolog mulai merasa kelelahan atau kosong secara emosional (Lomibao, 2019 Meghan dkk., 2020). Kondisi ini dapat memengaruhi kesejahteraan mereka secara keseluruhan, merusak hubungan sosial, dan mengurangi efektivitas dalam bekerja (Lomibao, 2019; Perron & Hilltz, 2006). Jika tidak dikelola, STS berpotensi berkembang menjadi masalah psikologis yang lebih serius, seperti kecemasan, depresi, gangguan tidur, atau bahkan rasa putus asa pada diri praktisi psikologi forensik (Pirelli dkk., 2020).

Akibat dampak dari STS, praktisi psikologi forensik sering dihadapkan pada dilema antara memberikan dukungan yang tepat bagi korban sambil mengelola empati yang diberikan, tanpa terbebani oleh dampak emosional dari penderitaan korban (Albaek dkk., 2020; Kaeding dkk., 2017; Pirelli dkk., 2020). Kondisi ini menambah tantangan emosional yang kompleks, terutama ketika empati yang diberikan praktisi kepada korban menjadi berlebihan. Salah seorang praktisi

psikologi forensik juga menceritakan pengalaman keterlibatan empati dan emosional tinggi yang dialami selama proses pemeriksaan korban. Berikut ungkapan praktisi tersebut pada wawancara awal penelitian:

“kalau kita terlalu berempati, dampak secara psikologis, ya jelas ada dampaknya. kepikiran, jadi stress apalagi membayangkan apa yang dirasakan oleh si anak itu juga bisa membuat kadangkala menjadi sebuah perubahan emosi. Ya...bayangkan saja, kalau kita di posisi sebagai orang tuanya, anak dibegitukan... siapa nggak muncul kemarahannya. Tapi kalau dari segi fisik, ya jelas berdampak. Apalagi pemeriksaan itu kan bukan sejam dua jam. Bahkan bisa sampai tiga sampai lima jam. Dan itu jelas, itu membuat stamina tubuh itu juga terkuras.” (Informan 2, komunikasi personal, Oktober 14, 2024).

Berdasarkan pernyataan praktisi psikologi forensik di atas, dapat disimpulkan bahwa peran praktisi psikologi forensik dalam menangani anak korban kekerasan seksual tidak hanya menuntut kemampuan profesional tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis dan fisik mereka secara signifikan. Secara psikologis, praktisi merasakan empati yang mendalam hingga membayangkan posisi korban atau keluarganya, yang dapat memicu reaksi stres, perubahan emosi, dan kemarahan. Sejalan dengan penelitian oleh Albaek dkk. (2020) yang menunjukkan bahwa empati mendalam (*empathy overload*) terhadap penderitaan korban dapat menimbulkan emosi negatif yang kuat, seperti ketakutan, jijik, kesedihan, tekanan, rasa bersalah, malu, dan marah. Emosi ini sering kali dipicu oleh kisah penderitaan anak korban kekerasan seksual, terutama ketika pelaku adalah orang dewasa yang seharusnya melindungi tetapi justru menyakiti korban.

Selain itu, efek empati yang mendalam pada praktisi psikologi forensik dapat semakin memburuk ketika mereka merasa bahwa upaya pendampingan psikologis yang diberikan justru tidak membuahkan hasil yang diharapkan.

Kegagalan dalam pendampingan ini bisa berdampak pada diri psikolog sehingga memicu perasaan frustrasi, tekanan emosional, bahkan risiko *burnout*, terutama jika kegagalan tersebut memengaruhi kondisi mental dan kesejahteraan korban anak secara keseluruhan (Albaek dkk., 2018,2020; Conrad & Kellar-Guenther, 2006).

Salah seorang praktisi psikologi forensik menceritakan bagaimana pengalamannya dalam mendampingi psikologis korban kekerasan seksual anak :

“Jadi artinya di sini bahwa pada saat pendampingan itu beban emosionalnya sudah bercampur. Apalagi ketika kita melihat si anak sudah kita beri intervensi tidak ada perubahan, itu mau mau nggak mau kan ada beban tersendiri ya gitu, membayangkan bagaimana dia di masa depan apalagi yang anak laki-laki menjadi korban sodomi, karena kayak yang kejadian di Kota X ya, kebetulan saya yang menjadi salah satu tim yang terlibat, di sana itu pelakunya menjadi korban 10 tahun yang lalu, bayangkan aja sekarang dia 2024, 2034 dari 60 korban ini berapa yang ada berpotensi menjadi pelaku? jadi artinya beban emosional disitu disebabkan oleh beban moral kita ya karena kita juga satu sisi kita tidak bisa bersama dan mendampingi dia dalam 24 jam per 7 tapi kita mesti membuat dia merasa jadi jauh lebih baik ketika setelah bertemu dengan kita” (Informan 2, komunikasi personal, Oktober 14, 2024).

Berdasarkan pernyataan partisipan, dapat disimpulkan bahwa proses pendampingan anak korban kekerasan seksual memberikan tekanan emosional yang kompleks bagi praktisi. Tekanan ini muncul dari kombinasi rasa empati yang mendalam, kekhawatiran terhadap masa depan korban, serta tanggung jawab terhadap hasil intervensi. Ketika intervensi yang diberikan tidak menunjukkan perubahan signifikan pada korban, praktisi merasa terbebani oleh bayangan dampak jangka panjang yang dapat terjadi, termasuk kemungkinan korban menjadi pelaku di masa depan. Tantangan ini semakin berat karena praktisi tidak dapat mendampingi korban secara terus-menerus, meskipun mereka berupaya memastikan bahwa setiap sesi memberikan dampak positif bagi korban.

Pengalaman praktisi psikologi forensik di atas memperlihatkan bahwa tidak tercapainya hasil intervensi yang diharapkan dapat menambah beban moral dan emosional bagi psikolog, terutama ketika korban anak harus menjalani berbagai proses hukum yang sulit dan menegangkan (Albaek dkk., 2020). Sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa tekanan emosional akan semakin intens, terutama ketika psikolog menyadari bahwa meskipun telah memberikan upaya terbaik dalam pendampingan, proses pemulihan korban atau pencapaian keadilan dalam sistem hukum tidak selalu sesuai harapan (Albaek dkk., 2018, 2020; Conrad & Kellar-Guenther, 2006).

Selain kompleksitas dalam menjalankan peran dalam pendampingan korban, praktisi psikologi forensik juga sering kali menghadapi beban kerja yang tinggi. Hal ini berkaitan dengan jumlah kasus kekerasan seksual yang terus meningkat serta perlunya perhatian intensif dan berkelanjutan dalam menangani kasus, sementara sumber daya praktisi psikologi forensik yang tersedia terbatas (Azhar, 2023; Simfoni PPA, 2024; Sopyani & Edwina, 2021). Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang mencatat bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak sepanjang 2024 telah mencapai angka sebanyak 11.840 kasus, dengan persentase kasus kekerasan seksual sebagai kasus terbanyak (Simfoni PPA, 2024). Hal ini tidak sejalan dengan jumlah praktisi psikologi forensik di lapangan yang masih jauh dari mencukupi (Sopyani & Edwina, 2021).

Tekanan untuk menangani banyak kasus dalam waktu singkat dapat menyebabkan *burnout* berupa kelelahan fisik dan mental pada praktisi psikologi

forensik. Beban kerja ini diperburuk dengan tuntutan administratif dan tekanan hukum berupa pembuatan laporan analisis ahli dan pemeriksaan, yang semakin membatasi waktu yang dapat mereka alokasikan untuk perawatan diri dan pemulihan emosional dari proses pendampingan psikologis klien yang merupakan korban anak (Pirelli dkk., 2020; Rivera-Kloeppel & Mendenhall, 2023). Kondisi ini juga dirasakan oleh salah seorang praktisi psikologi forensik yang menangani kekerasan seksual anak di Sumatera Barat, berikut yang disampaikan:

“...lebih kepada situasi yang kalau kasus sudah terlalu banyak, jadi saya melihatnya lebih kepada kondisi-kondisi burnout... karena saking banyaknya kasus kekerasan seksual yang kita handle, terjadi burnout... jadi burnout itu biasanya kalau saya pribadi gejala fisiknya ya palingan vertigo saya kumat atau gerdnya kumat berarti bisa jadi memang karena terlalu banyak kasus... karena apa ya pikirannya dicurahkan bagaimana untuk membuat laporan sebaik mungkin, memikirkan kasusnya segala macam... belum lagi ada tuntutan pekerjaan lainnya, jadi gak terlalu terfokus pada permasalahan kasus yang sedang dipegang gitu loh... sehingga itu akan berkesinambungan di pikiran saya semua... ya kalau secara psikis biasanya ya kayak agak sensitif gitu, misalnya kayak ke anak tiba-tiba agak sedikit naik nada suara gitu loh... yang paling itu tuh nanti ngerasa sendiri, kok agak uring-uringan ya saya...” (Informan 1, Komunikasi Personal, Oktober 2024)

Berdasarkan pernyataan praktisi psikologi forensik di atas, intensitas dan durasi kasus yang ditangani oleh praktisi psikologi forensik sangat mempengaruhi kesejahteraan mereka. Ketika kasus datang dalam waktu yang berdekatan maka dapat menimbulkan gejala *burnout*, gejala fisik berupa vertigo dan *gerd*, serta gejala psikis berupa emosi yang lebih sensitif pada diri psikolog. Gejala tersebut semakin meningkat jika dikombinasikan dengan tanggung jawab dalam menyusun laporan pemeriksaan, yang sering kali menuntut ketelitian dan keobjektifan tinggi dalam proses penyusunannya. Hal ini sejalan dengan Pirelli dkk. (2020) bahwa laporan pemeriksaan yang dirancang oleh psikolog yang menangani kasus forensik

mencakup tinjauan catatan yang panjang, dokumentasi yang komprehensif, serta adanya templat penulisan laporan yang ketat. Hal ini juga merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap komponen *burnout* pada praktisi psikologi forensik (Pirelli dkk., 2020). Dengan tingginya frekuensi dan intensitas kasus, psikolog merasa bahwa tekanan emosional dan tuntutan pekerjaan tinggi menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan.

Konsekuensi dari beban kerja dan tekanan emosional yang tinggi, paparan yang terus-menerus terhadap trauma, serta berempati secara berlebihan terhadap pengalaman traumatis korban dapat menyebabkan praktisi psikologi forensik semakin berisiko tinggi mengalami '*compassion fatigue*'. Kondisi ini melibatkan disfungsi biologis, psikologis, dan sosial, yang terjadi sebagai respon terhadap tekanan yang konstan dalam pekerjaan yang melibatkan empati terhadap orang lain (Cocker & Joss, 2016; Figley & Ludick, 2017). *Compassion fatigue* merupakan kombinasi dari dua elemen psikologis yang dialami praktisi psikologi forensik secara bersamaan, berupa *Secondary Traumatic Stress* (STS) dan *burnout* (Stamm, 2010). STS adalah kondisi dimana seorang profesional terpapar pada trauma yang dialami oleh klien yang mengakibatkan dampak negatif berupa gangguan tidur akibat rasa takut, munculnya gambaran mengganggu, atau kecenderungan untuk menghindari hal-hal yang mengingatkan pada pengalaman traumatis orang lain (Stamm, 2010). Ketika mendengarkan cerita penderitaan traumatis korban kekerasan seksual anak, psikolog sangat berisiko mengembangkan STS.

Kemudian pada elemen *burnout*, Stamm (2010) menjelaskan bahwa *burnout* sering dihubungkan dengan rasa putus asa dan kesulitan dalam

menyelesaikan tugas atau bekerja secara efisien. Emosi negatif ini umumnya berkembang secara perlahan. Perasaan tersebut dapat timbul karena merasa bahwa upaya yang dilakukan tidak menghasilkan perubahan apa pun, atau disebabkan oleh beban kerja yang berlebihan serta lingkungan kerja yang kurang mendukung (Pirelli dkk., 2020; Stamm, 2010). Dalam konteks penelitian ini, praktisi psikologi forensik berisiko mengalami *burnout* selama memberikan pendampingan psikologis yang komprehensif pada korban anak selama proses hukum, namun justru tidak memberikan hasil perubahan signifikan pada psikologis anak ditambah lagi beban jumlah kasus yang perlu ditangani semakin meningkat.

Berbagai dampak dari paparan trauma korban dan beban kerja yang tinggi membuat praktisi psikologi forensik berisiko tinggi mengalami *compassion fatigue* yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupannya (Pirelli dkk., 2020). Psikolog yang bekerja dalam *setting* forensik terus-menerus berhadapan dengan pelaku, pengalaman traumatis, klien berisiko tinggi, serta tuntutan hukum yang berbeda dari praktik psikologi klinis (Sansbury dkk., 2015). Mereka juga melakukan evaluasi pidana, perdata, dan administratif, yang semuanya memiliki potensi tersendiri meningkatkan *compassion fatigue* karena tanggung jawab yang berkaitan dengan proses hukum (Pirelli dkk., 2020).

Dampak dari *compassion fatigue* dapat merugikan bagi profesional kesehatan mental, termasuk praktisi psikologi forensik. *Compassion fatigue* dapat menyebabkan psikolog mengalami kelelahan fisik kronis, gejala intrusi, gairah emosional negatif (misalnya, mengalami tingkat kemarahan, kebencian, frustrasi yang lebih tinggi), kesulitan memisahkan kehidupan kerja dan rumah, tingkat

toleransi tekanan yang lebih rendah, ledakan emosi, depersonalisasi, penurunan kepuasan kerja, perilaku menenangkan diri yang negatif (misalnya, minum, isolasi sosial), dan penurunan fungsi umum serta produktivitas di tempat kerja dan di rumah (Figley, 1995; Pirelli dkk., 2020). *Compassion fatigue* juga dapat mengakibatkan psikolog mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi dan melaksanakan peran mereka dengan efektif (Pirelli dkk., 2020). Bride (dalam Fulk, 2014) juga menambahkan bahwa *compassion fatigue* dapat mengganggu efektivitas penilaian yang dilakukan oleh psikolog dan berakibat pada penurunan standar layanan dan meningkatkan kemungkinan pelanggaran kode etik. Oleh karena itu, pengetahuan yang mendalam terhadap *compassion fatigue* menjadi krusial untuk mencegah dampak negatif yang dapat merugikan klien dan meningkatkan risiko tambahan yang mereka hadapi (Nelma, 2021).

Bagi praktisi psikologi forensik, *compassion fatigue* dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan mental mereka serta kemampuan untuk menjalankan tugas dengan baik. Ketika mereka mulai mengalami *compassion fatigue*, mereka mungkin merasa lebih sulit untuk menjaga keseimbangan emosional, yang dapat mengurangi kualitas interaksi mereka dengan korban. Dalam jangka panjang, *compassion fatigue* juga dapat menyebabkan psikolog mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, atau bahkan gejala trauma sekunder yang lebih parah (Pirelli dkk., 2020).

Praktisi psikologi forensik perlu mengatasi berbagai dampak *compassion fatigue* dengan menerapkan strategi koping yang bertujuan untuk menjaga kesehatan mental serta kualitas pekerjaan mereka. Turgoose dan Maddox (2017)

menemukan bahwa psikolog dengan pengalaman lebih banyak cenderung akan menangani kasus yang lebih menantang atau jumlah kasus yang lebih besar. Pengalaman tersebut juga memungkinkan mereka mempelajari strategi koping yang lebih efektif, sehingga mereka lebih mampu mengelola *compassion fatigue* yang muncul (Pirelli dkk., 2020; Turgoose & Maddox, 2017). Strategi koping yang efektif juga ditemukan pada salah seorang praktisi psikologi forensik yang pernah mengalami gejala *compassion fatigue* :

“kok mulai agak kayak sakit kepala yaa... kalau udah kayak gitu tuh biasa udah alarm tubuh kita... udah ngasih tahu bahwa kamu lagi gak sehat itu tidak hanya masalah fisik, bisa juga secara psikisnya ada lagi yang gak balance... nah itu untuk merilis semua itu harus balikin lagi, di install ulang... install ulangnya adalah mau ngebersihin dulu kan, virus-virus itu salah satunya adalah untuk tidak terpapar dengan stressornya apa apakah memang kebanyakan pendampingan korban tadi atau kebanyakan pasien di tempat praktek yang di luar atau misalnya lagi banyak job ngasih materi-materi berarti harus di install ulang... bisa dengan cara istirahat, bisa cara liburan... jadi dalam keluarga saya selalu liburan... setahun kita nabung nanti kita libur ya memang cuti salah satu menjaga kewarasan dari pekerjaan saya..” (Informan 1, Oktober 2024)

Berdasarkan pernyataan praktisi psikologi forensik di atas, dalam konteks pekerjaan yang penuh tekanan, seperti menangani korban kekerasan atau menghadapi kasus-kasus kompleks, penting bagi mereka untuk melakukan strategi koping yang efektif dengan "menginstal ulang" keseimbangan diri. Hal ini dilakukan dengan cara menghindari stresor utama, seperti beban kerja yang berlebihan atau jumlah kasus yang terlalu banyak. Strategi untuk memulihkan keseimbangan ini meliputi istirahat yang cukup, rekreasi, atau bahkan liburan terencana bersama keluarga. Pengalaman partisipan diatas menunjukkan bahwa dinamik *compassion fatigue* yang dialami dapat diatasi dengan melakukan strategi

koping yang efektif, sehingga psikolog dapat kembali meningkatkan kesejahteraan mental mereka kembali.

Penelitian terkait *compassion fatigue* pada praktisi psikologi forensik masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian yang ada saat ini lebih berfokus pada profesi lain seperti perawat (Todaro-Frannceshi, 2024), dokter (Panagou dkk., 2023), atau pekerja sosial (Jiang & Jiang, 2024). Penelitian terhadap profesi psikolog telah dilakukan, namun masih terbatas pada profesi psikolog klinis yang umumnya menangani kasus-kasus dalam *setting* klinis, seperti pada penelitian oleh Nelma (2021) yang meneliti *compassion fatigue* pada psikolog klinis. Penelitian lainnya oleh Fajrin dan Hadi (2024) juga meneliti topik yang sama pada psikolog klinis, tetapi dengan mempertimbangkan usia pengalaman kerja yakni psikolog klinis yang baru memulai karier mereka (*Early Career Psychologist*). Studi lain yang dilakukan oleh Ghifari (2023) juga meneliti *compassion fatigue* pada profesional yang menangani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), namun fokusnya lebih pada profesi yang menangani gangguan mental klinis.

Praktisi psikologi forensik yang memiliki tanggung jawab kompleks dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum, terutama kasus kekerasan seksual pada anak memiliki risiko tinggi mengalami *compassion fatigue* mengingat beban kerja serta kasus yang dihadapi (Pirelli dkk., 2020). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam pengalaman subjektif dari praktisi psikologi forensik yang menangani kasus kekerasan seksual pada anak, dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Implikasi dari penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai

gambaran psikologis yang dihadapi oleh psikolog, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan intervensi yang lebih efektif untuk mendukung kesejahteraan mental para psikolog yang melakukan praktik dalam *setting* forensik, khususnya yang menangani kasus kekerasan seksual anak

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan berbagai uraian latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian yang diangkat adalah “Bagaimana pengalaman *compassion fatigue* yang dialami pada praktisi psikologi forensik yang menangani kasus kekerasan seksual pada anak?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mengeksplorasi pengalaman *compassion fatigue* yang dialami oleh praktisi psikologi forensik dalam menangani kasus kekerasan seksual anak. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali makna subjektif dari pengalaman tersebut, termasuk bagaimana para praktisi menyadari, merespon, serta mengelola dampak psikologis yang timbul akibat keterlibatan empatik yang intens dan keterpaparan terhadap trauma korban kekerasan seksual anak.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian psikologi, khususnya dalam memahami fenomena *compassion fatigue* pada praktisi psikologi forensik yang bekerja dengan populasi korban kekerasan seksual anak. Selain itu, hasil penelitian ini dapat

memperkaya literatur psikologi klinis dan forensik dari perspektif fenomenologi.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada praktisi kesehatan mental, khususnya psikolog yang melakukan praktik dalam *setting* forensik mengenai risiko *compassion fatigue* yang mungkin mereka alami. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi lembaga atau institusi terkait untuk merancang dukungan psikososial, supervisi, dan kebijakan kerja yang lebih responsif terhadap kesejahteraan mental praktisi. Secara lebih luas, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik dan pembuat kebijakan akan pentingnya menjaga kesehatan mental tenaga profesional yang terlibat langsung dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak, sebagai bagian dari upaya perlindungan menyeluruh terhadap korban anak.

